

## BAB I V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, terdakwa telah melakukan kesalahan dengan memalsukan tanda tangan beberapa anggota kaum tanpa persetujuan mereka untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Adapun unsur kesalahan yang telah dipenuhi oleh terdakwa yakni, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, kesengajaan terlihat dalam tindakan pelaku yang secara sadar menggunakan surat palsu untuk memperoleh hak atas tanah, meski menyadari ilegalitas tindakan ini. Kesengajaan mencakup unsur keinginan pelaku untuk melakukan tindakan melawan hukum yang didasari oleh niat atau maksud tertentu. Dalam hal ini, pelaku telah melakukan pemalsuan dengan tujuan tertentu, yaitu memperoleh kepemilikan sah. Di sisi lain, aspek kelalaian muncul dari kurangnya kehati-hatian pelaku, yang gagal memastikan keabsahan tanda tangan dan persetujuan dari pihak terkait. Meskipun tidak menunjukkan niat buruk, tetap menggambarkan kecerobohan yang menyebabkan dampak hukum bagi pihak lain. Hal ini melanggar Pasal 263 KUHP yang menyatakan pemalsuan dokumen sebagai tindak pidana yang

dapat menimbulkan hak atau kepentingan yang tidak sah bagi pelakunya.

2. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim menggunakan beberapa pertimbangan, termasuk pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hakim mempertimbangkan bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dokumen yang relevan. Terdakwa di dalam putusan terdakwa dinyatakan tidak bersalah dalam putusan tersebut, meskipun ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan telah memenuhi unsur kelasahan. Hal ini menunjukkan kurang cermatnya hakim memberikan pertimbangan dalam putusan ini, meskipun ada cukup bukti yang mendukung pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan surat sangat penting untuk menjaga kepastian hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang di ajukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen seperti yang terjadi dalam kasus pemalsuan surat pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, disarankan agar pihak berwenang meningkatkan pengawasan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan untuk keperluan administrasi pertanahan. Kepada hakim dapat memberikan pertimbangan yang mendalam pada keadilan substantif terkait dampak dari pemalsuan surat terhadap hak kolektif kaum. Pemalsuan ini berdampak signifikan, tidak hanya merugikan

secara materi tetapi juga melanggar hak-hak kaum dalam penguasaan tanah ulayat yang berakar pada nilai adat dan warisan keluarga besar terdakwa. Dengan memperhatikan aspek kesalahan yang mengandung unsur kesengajaan dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi, hakim diharapkan menjatuhkan hukuman yang proporsional sebagai efek jera sekaligus penguat kepastian hukum. Penerapan sanksi yang tepat juga akan memberikan pesan pencegahan terhadap perbuatan serupa di masa depan dan menjaga stabilitas sosial serta hak-hak hukum dalam masyarakat.

2. Untuk meningkatkan keadilan dalam putusan pengadilan, disarankan agar hakim lebih memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus, termasuk aspek sosial, psikologis, dan moral terdakwa. Dalam kasus pemalsuan dokumen, perlu diambil tindakan tegas terhadap pelaku untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Selain itu, diusulkan agar sistem peradilan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk hakim dalam menilai kasus-kasus kompleks yang melibatkan bukti teknis, seperti forensik dokumen, guna memastikan bahwa putusan yang diberikan didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta dan bukti yang disajikan.